



PUTUSAN

Nomor : 100 / PDT / 2012 / PT.Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

I GEDE MADE SUBAKAT, beralamat di Banjar Tegal, Kelurahan Nyitdah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Bali, yang dalam peradilan tingkat banding telah memberikan kuasa kepada NI MADE ARI ASTUTI, S.SH yaitu Advokat / Pengacara berkantor di Jalan Kebo Iwa No. 17 Banjar Pagutan, Padangsambian Kaja Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Maret 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 14 Maret 2012 Reg. No. 345/Daf/2012 semula sebagai Tergugat II sekarang **PEMBANDING** ; -----

----- Melawan : -----

1. ANDIKO ARDI PURNOMO, beralamat di Jalan Cikajang No. 29 RT/RW.001/005 Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, semula sebagai Penggugat I sekarang **TERBANDING I** ; -----

. IR. I MADE HARTAWAN, beralamat di Jalan Halmahera No. 38 Denpasar, Banjar Bumi Banten, Desa Dauh Kelod 80114 Denpasar, Bali, semula sebagai Penggugat II sekarang **TERBANDING II**

 Bahwa Penggugat I dan Penggugat II (PARA TERBANDING) sejak peradilan tingkat pertama sampai tingkat Kasasi / Peninjauan Kembali telah memberikan kuasa kepada UNANG MANSYUR, SH dkk. yaitu Para Advokat / Pengacara dari Kantor Hukum UNANG MANSYUR, SH & PARTNERS yang beralamat di BANK PANIN PUSAT Lantai 8 Jalan Jendral Sudirman No.1 Jakarta -0270 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Mei 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 30 Mei 2011 Reg. No. 644/Daf/2011 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.ANAK AGUNG NGURAH AGUNG, dalam hal ini berkedudukan selaku Pengurus Anggota Penyungsurung dan Pengemong Pura Luhur Jurit Uluwatu serbagaimana Berita Acara Rapat Pengurus / Anggota Penyungsurung, Pengemong Pura Luhur Jurit Uluwatu tanggal 14 Oktober 2003, beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 19 Banjang Celagi Gendong, Desa Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Bali, semula sebagai Tergugat I sekarang TURUT TERBANDING I ;-----

.NOTARIS EKA SUKMANA, SH, beralamat di Jalan By Pass Ngurah Rai 30 X Jimbaran Badung, Bali 803363, semula sebagai Turut Tergugat I sekarang TURUT TERBANDING II ; -----

5. NOTARIS I NYOMAN UDIANA, beralamat di Jalan Cokroaminoto No. 174 Ubung Denpasar, Bali, semula sebagai Turut Tergugat II sekarang TURUT TERBANDING III ; -----

----- Pengadilan Tinggi tersebut ; -----
----- Telah membaca berkas perkara, dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

----- TENTANG DUDUK PERKARANYA ; -----

----- Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 5 Maret 2012 Nomor : 310/Pdt.G/2011/PN.Dps,yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----

Dalam Provisi : -----

- Menyatakan tuntutan provisi Para Penggugat tidak dapat diterima ; ----

Dalam Eksepsi : -----

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya ; -----

Dalam Pokok Perkara : -----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;-----
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Akta Perjanjian Nomor : 03 tanggal 3 Oktober 2008 yang dibuat dihadapan Eka Sukmana, SH, Notaris / PPAT Kabupaten Badung (Turut Tergugat I) ; -----
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Akta Kuasa Nomor : 3 tanggal 15 Oktober 2003 yang dibuat dihadapan I Nyoman Udiana, SH,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris di Denpasar (Turut Tergugat II) dari Tergugat I kepada Turut Tergugat II ; -----

4. Menyatakan Tergugat I dan / atau Tergugat II telah melakukan Wanprestasi atas Akta Perjanjian Nomor : 03 tanggal 03 Oktober 2008 yang dibuat dihadapan Eka Sukmana, SH, Notaris / PPAT Kabupaten Badung (Turut Tergugat I) ; -----
5. Menghukum Tergugat I dan / atau Tergugat II menyerahkan asli Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 50481 Jimbaran kepada Turut Tergugat I dan menandatangani Akta Jual Beli sebagaimana diperintahkan Pasal 2 angka 1 Akta Perjanjian Nomor : 03 tanggal 03 Oktober 2008 ; -----
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 2.161.000,- (dua juta seratus enam puluh satu ribu rupiah) ; -----
7. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya ; -----

----- Membaca Risalah Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 310/ Pdt.G/2011/PN.Dps yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar, menerangkan bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 5 Maret 2012 Nomor : 310/Pdt.G/2011/PN.Dps telah diberitahukan kepada Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang tidak hadir dipersidangan pada waktu putusan tersebut diucapkan, masing-masing dengan surat pemberitahuan tertanggal 13 Maret 2012 ; -----

----- Membaca Surat Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa pada tanggal 14 Maret 2012 Tergugat II / Pembanding telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 5 Maret 2012 Nomor : 310/ Pdt.G/2011/PN.Dps untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding, Kemudian pernyataan banding tersebut diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar dengan surat pemberitahuan masing-masing tertanggal 10 April 2012 untuk Tergugat I, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II yang ketiga-tiganya sebagai Turut Terbanding dan untuk Penggugat II / Terbanding II dengan surat pemberitahuan tertanggal 12 April 2012, sedangkan untuk kuasa hukum Penggugat / Terbanding dengan surat pemberitahuan tertanggal 17 April 2012 ; -----

----- Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) Nomor : 310/Pdt.G/2011/PN.Dps yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar, telah memberikan kesempatan kepada kuasa hukum Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat / Terbanding, Tergugat I / Turut Terbanding I, Turut Tergugat I / Turut Terbanding II, Turut Tergugat II / Turut Terbanding III dan Tergugat II / Pembanding masing-masing dengan surat pemberitahuan tertanggal 8 Mei 2012, tertanggal 21 Mei 2012 dan tertanggal 22 Mei 2012 untuk mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar yang telah selesai diminutasi ; -----

----- Membaca surat memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding tertanggal 23 Mei 2012 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan kepada kuasa hukum Para Penggugat / Terbanding melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan surat pemberitahuan tertanggal 8 Juni 2012 dan untuk Tergugat I / Turut Terbanding I, Turut Tergugat I / Turut Terbanding II serta Turut Tergugat II / turut Terbanding III masing-masing dengan surat pemberitahuan tertanggal 30 Mei 2012 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar ; -----

----- Membaca surat kontra memori banding dari kuasa hukum Para Penggugat / Terbanding tertanggal 13 Juni 2012, kemudian surat kontra memori banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan dengan seksama kepada kuasa hukum Tergugat II / Pembanding oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar dengan surat pemberituannya tertanggal 18 Juni 2012 sedangkan untuk Tergugat I / Turut Terbanding I, Turut Tergugat I / Turut Terbanding II serta Turut Tergugat II / Turut Terbanding III masing-masing dengan surat pemberitahuan tertanggal 19 Juni 2012 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa hukum Tergugat II / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 5 Maret 2012 Nomor : 310/Pdt.G/2011/PN.Dps yang dimohonkan banding tersebut dan memperhatikan pula memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding tertanggal 23 Mei 2012 demikian juga kontra memori banding dari kuasa hukum Terbanding tanggal 13 Juni 2012, maka Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan dan berpendapat sebagaimana diuraikan dibawah ini ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan yang dikemukakan oleh kuasa hukum Pembanding dalam memori bandingnya terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 5 Maret 2012 Nomor : 310/Pdt.G/2011/PN.Dps pada intinya adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 310/Pdt.G/2011/PN.Dps tanggal 5 Maret 2012 pada halaman 35 alinea ketiga disebutkan dalam pertimbangannya bahwa surat bukti P-2 a yaitu bukti Akta Kuasa No. 3 tertanggal 15 Oktober 2003 yang merupakan akta notariil, karena itu akta tersebut dikwalifikasikan sebagai suatu akta othentik; Menurut kuasa hukum Pembanding pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut adalah sangat keliru dan tidak benar, karena walaupun surat bukti P-2 a itu merupakan suatu akta othentik, akan tetapi akta tersebut hanya menerangkan bahwa Tergugat I telah memberikan kuasa kepada Tergugat II untuk menjual tanah yang disebutkan dalam sertipikat Hak Milik No. 5048 / Jimbaran, hal itu sama sekali tidak ada hubungan hukum dengan Para Penggugat / Terbanding; Karena didalam Akta Kuasa No. 3 tertanggal 15 Oktober 2003 tersebut Para Penggugat tidak menjadi pihak, sehingga Para Penggugat / Terbanding tidak terikat oleh perjanjian dalam Akta Kuasa tersebut, walaupun berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 493/Pdt.G/2007/PN.Dps tanggal 24 Juli 2008 yo putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 130/PDT/2008/PT.DPS tanggal 15 Desember 2008 yo putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 1777 K/Pdt/2009 tanggal 21 Juli 2010 bahwa Akta Kuasa Nomor : 3 tertanggal 15 Oktober 2003 dianggap masih tetap berlaku, namun Akta Kuasa tersebut sama sekali tidak ada hubungan hukum dengan Para Penggugat ; -----
2. Demikian juga mengenai keberadaan Akta Perjanjian Nomor : 03 tertanggal 03 Oktober 2008, Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan; Dimana dalam pasal 1 Akta Nomor : 03 tanggal 03 Oktober 2008 (vide bukti P-3) disebutkan bahwa Pihak Pertama (sekarang Pembanding) berjanji dan mengikat diri akan menjual kepada Pihak Kedua / Insinyur I Made Hartawan (sekarang Terbanding) dan Pihak Kedua berjanji dan mengikat diri akan membeli dari pihak Pertama atas sebidang tanah Hak Milik Nomor : 5048 / Jimbaran dan seterusnya. Jadi Menurut Pembanding hal tersebut menunjukkan belum terjadi jual beli, antara Penggugat dengan Tergugat II ; --
3. Bahwa Pembanding tidak pernah menerima uang tunai (DP) sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dari Penggugat / Terbanding sebagaimana yang ditentukan dalam Akta Perjanjian Nomor : 03 tanggal 03



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2008, sebagai ikatan jual- beli atas tanah dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 5048 / Jimbaran ; -----

. Bahwa Pembanding sangat keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar yang dalam pertimbangannya dan amarnya menyatakan bahwa pihak Tergugat / Pembanding telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Akta Perjanjian Nomor : 03 tanggal 03 Oktober 2008 ; -----

. Bahwa mengenai keberatan-keberatannya yang belum dimuat dalam putusan ini selengkapnya sebagaimana dalam memori banding Pembanding ; -----

----- Berdasarkan alasan-alasan keberatan tersebut diatas, selanjutnya Pembanding mohon kepada Pengadilan Tinggi Denpasar agar menerima permohonan banding dari Tergugat II / Pembanding dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 05 Maret 2012 Nomor : 310/Pdt.G/2011/PN.Dps selanjutnya mengadili sendiri perkara ini dalam tingkat banding yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut : -----

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ; -----

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan (peradilan tingkat pertama maupun di tingkat banding). ----- Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ; -----

----- Menimbang, bahwa kemudian dari pihak Terbanding dalam kontra memori banding tertanggal 13 Juni 2012 pada pokoknya menolak alasan-alasan keberatan yang dikemukakan oleh Pembanding dalam memori bandingnya itu, selanjutnya memohon kepada Pengadilan Tinggi Denpasar menolak permohonan banding tersebut atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, kemudian menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut dengan perbaikan / menambah dalam amar putusannya yaitu menghukum Tergugat I dan / atau Tergugat II serta siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan sebidang tanah hak milik (SHM) Nomor : 5048 / Jimbaran atas nama Pura Luhur / Jurit Uluwatu Pecatu, Gambar situasi tanggal 24 April 1998 seluas 38650 m2 yang terletak dikelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta (sekarang Kuta Selatan), Kabupaten Badung, Propinsi Bali beserta segala sesuatu yang didirikan dan / atau tertanam diatas tanah tersebut kepada Para Penggugat dalam keadaan bersih dari pembebanan apapun diatasnya ; -----

----- Atau apabila Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, mohon putusan yang sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan (ex aequo et bono) ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara aquo untuk membuktikan dalil gugatannya, pihak Penggugat (sekarang sebagai Terbanding) telah mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti surat diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 b dan satu orang saksi bernama BAMBANG NINDITO, SE sedangkan dari pihak Tergugat (sekarang sebagai Pembanding) untuk menunjang dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti surat tanda T.II-1 sampai dengan T.II-6 dan dua orang saksi yaitu BERNARD KEYTIMU, SH dan IDA BAGUS NYOMAN ALIT, SH.MH ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak serta mempelajari pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tertanggal 5 Maret 2012 Nomor : 310/Pdt.G/2011/PN.Dps yang dimohonkan banding tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan dan berpendirian sebagai berikut : -----

DALAM PROVISI : -----

----- Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya telah mengajukan tuntutan provisi yang pada pokoknya agar memerintahkan kepada : --

- Tergugat I dan /atau Tergugat II menyerahkan asli Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 5048 / Jimbaran kepada Turut Tergugat I ; -----
- Tergugat I dan / atau Tergugat II untuk menandatangani Akta Jual Beli dihadapan Turut Tergugat I ; -----
- Tergugat I dan /atau Tergugat II menyerahkan sebidang tanah Hak Milik (SHM) Nomor : 5048 / Jimbaran atas nama Pura Luhur / Jurit Uluwatu Pecatu, Gambar situasi tanggal 24 April 1998 Nomor : 618 / 1998 seluas 38.650 m2 yang terletak di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta (sekarang Kuta Selatan), Kabupaten Badung, Propinsi Bali kepada Para Penggugat; -----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karena tuntutan provisi tersebut sudah mengenai materi pokok perkara maka berdasarkan pasal 191 R.Bg, tuntutan provisi Para Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ; Atas dasar pertimbangan itu putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 5 Maret 2012 Nomor : 310/Pdt.G/2011/PN.Dps dalam provisi dapat dipertahankan dan dikuatkan ; -----

DALAM EKSEPSI :

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mencermati eksepsi dari kuasa hukum Tergugat I dalam surat jawabannya tertanggal 24 Agustus 2011 serta eksepsi dari Tergugat II dalam surat jawabannya tanggal 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2011, ternyata kedua eksepsi tersebut telah dipertimbangkan secara terperinci oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan oleh Pengadilan Tinggi pertimbangannya itu sudah dianggap tepat dan benar, maka pertimbangannya diambil alih dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, karena itu putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut dalam eksepsi dapat dikuatkan ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

----- Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan yang dikemukakan oleh kuasa hukum Pembanding dalam memori bandingnya tertanggal 23 Mei 2012, menurut Pengadilan Tinggi jelas tidak dapat dibenarkan karena menurut Pengadilan Tinggi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya itu telah mencerminkan rasa keadilan, diputus berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana yang telah disinggung dalam halaman dimuka yaitu dari pihak Penggugat sekarang sebagai Terbanding mengajukan alat bukti surat diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 b dan 1 (satu) orang saksi bernama BAMBANG NINDITO, SE sedangkan dari pihak Tergugat sekarang sebagai Pembanding untuk menunjang dalil bantahannya mengajukan alat bukti surat diberi tanda T.II-1 sampai dengan T.II-6 dan 2 (dua) orang saksi yaitu BERNARD KEYTIMU, SH dan IDA BAGUS NYOMAN ALIT, SH.MH ;

-----Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mengamati putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 5 Maret 2012 Nomor : 310/Pdt.G/2011/PN.Dps, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Negeri tersebut yang mengemukakan bahwa berdasarkan surat bukti P-5, P-10 dan surat bukti Tergugat T.II-6 lalu dihubungkan dengan keterangan saksi Bernard Keytimu, SH, saksi Bambang Nindito, SE dan saksi Ida Bagus Nyoman Alit, SH.MH terbukti memang telah terjadi penyerahan uang berupa cek senilai Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dari Penggugat II kepada Tergugat untuk kepentingan Consignatie di Pengadilan Negeri Denpasar dan saat ini cek tersebut masih berada dipihak Turut Tergugat I ; -----

Bahwa pendirian Pengadilan Tinggi juga sama dengan pendirian Pengadilan Negeri Denpasar dalam putusannya yaitu tidak membenarkan alasan Para Tergugat / Pembanding yang menyatakan dirinya tidak melakukan wanprestasi dengan alasan bahwa sampai saat ini belum ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atas obyek / tanah sengketa yang akan dijual yaitu tanah hak milik (SHM) Nomor : 5048 / Jimbaran atas nama Pura Luhur / Jurit Uluwatu Pecatu, Gambar situasi tanggal 24 April 1998 Nomor : 618/1998 seluas 38650 m2 yang terletak dikelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta (sekarang Kuta Selatan), Kabupaten Badung, Propinsi Bali; Bahwa alasan Para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat / Pembanding tersebut adalah tidak dapat dibenarkan karena berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1777 K/Pdt/2009 tanggal 21 Juli 2010 yo putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 130/Pdt/2008/PT.Dps tanggal 15 Desember 2008 yo putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 493/Pdt.G/2007/PN.Dps tanggal 24 Juli 2008 yang pada intinya dalam putusannya menolak gugatan Tergugat I sehingga Tergugat I tetap cakap dan berwenang dalam melakukan perikatan jual-beli dengan Tergugat II ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat II / Pembanding tetap dipihak yang kalah maka sudah sepatutnya Tergugat II / Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

----- Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 48 Tahun 2009 yo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2009, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, R.Bg serta peraturan lainnya yang bersangkutan ; -----

----- M E N G A D I L I : -----

- Menerima permohonan banding dari Tergugat II / Pembanding ; -----

DALAM PROVISI : -----

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 5 Maret 2012 Nomor : 310/Pdt.G/2011/PN.Dps yang dimohonkan banding tersebut ; -----

DALAM EKSEPSI :

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 5 Maret 2012 Nomor : 310/Pdt.G/2011/PN.Dps yang dimohonkan banding tersebut ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 5 Maret 2012 Nomor : 310/Pdt.G/2011/PN.Dps yang dimohonkan banding tersebut; -----

- Menghukum Pembanding / semula Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding dianggar sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari : Senin, tanggal 13 Agustus 2012 oleh kami : I GUSTI MADE ANTARA, SH. Ketua PengadilanTinggi Denpasar selaku Ketua Majelis dengan I MADE TJAKRA, SH dan SUTOTO HADI,SH.M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 10 Juli 2012 Nomor : 100/Pen.Pdt/2012/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Dps untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 16 Agustus 2012 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh IDA AYU MURDAWATI sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini.-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

I MADE TJAKRA, SH.

I GUSTI MADE ANTARA, SH.

ttd.

SUTOTO HADI,SH.M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

IDA AYU MURDAWATI.

Perincian biaya perkara banding : -----

- 1. Meterai -----:--- Rp. 6.000,- ; -----
- 2. Redaksi-----:--- Rp. 5.000,- ; -----
- 3. Leges -----:--- Rp. 5.000,- ; -----
- 4. Pemberkasan -----:--- Rp.134.000,- ; -----
- J u m l a h : Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Salinan Resmi
Panitera / Sekretaris Pengadilan Tinggi Denpasar

A.A. SAGUNG KETUT RATNADI, SH.

NIP : 040041247